

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA

PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

(PUTUSAN NO.173/Pid.Sus/2021/PN.KPN)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh :
M RAMA DWI KUSUMA
02011281722225**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M RAMA DWI KUSUMA
NIM : 02011281722225
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

***RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA
PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(PUTUSAN NO.173/Pid.Sus/2021/PN.KPN)***

**Telah Diuji Dan Lulus Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Juni 2024 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : M Rama Dwi Kusuma
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722225
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 28 Agustus 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 22 April 2024



M Rama Dwi Kusuma

NIM 02011281722225

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Do what you love, love what you have”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Allah SWT. tiada Tuhan selain engkau**
- 2. Orang tua dan Keluarga**
- 3. Sahabat**
- 4. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkat dan rahmat serta karunia Allah SWT, karena ridho^h Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**”.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya penulis tidak luput dari kendala, kesulitan, serta masalah-masalah yang dihadapi. Namun, atas ridho Allah SWT, doa orang tua, bimbingan dari dosen pembimbing, serta bantuan orang-orang terdekat penulis sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Tentunya penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak menutup kemungkinan masih jauh dari kata sempurna dikarenakan segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, Penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang dapat membangun skripsi ini. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, 24 April 2024



M Rama Dwi Kusuma

NIM 02011281722225

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati peneliti, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak atas dukungan, bimbingan, saran, dan hal lainnya dalam penulisan skripsi. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat dan Karunia-Nya yang memberikan kekuatan, kemudahan, kelancaran, dan hal lainnya dalam segala hal, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing saya dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta nasihat dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;

7. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang juga telah bersedia membimbing saya tanpa lelah, memberikan masukan, dan kritik yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan saran, nasihat, dan motivasi selama saya melaksanakan perkuliahan hingga selesai;
10. Kedua Orang Tua yang saya cintai, terima kasih banyak karena selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan nasihat kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Keluarga Besar yang saya cintai, terima kasih telah memberi saya cecian, makan, semangat serta dorongan untuk menyelesaikan skripsi saya ini saya tetap mencintai kalian;
12. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat serta nasihat kepada mahasiswa-mahasiswinya;
13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama saya melaksanakan studi;
14. Keluarga Besar LSO OLYMPUS terima kasih sudah mau menganggap saya sebagai bagian dari keluarga;

15. Seluruh teman Angkatan 2017 terkhususnya teman-teman seperjalanan kampus Indralaya;
16. Sahabat kental saya Farug, Kep, Dzaki, Raafi, Fandi, Fadhli, Furqon, Faisol, Jaai, Bayu, Hamka, Vidi, Yandik, Gibran, Jerri, Wildan, Harist, Aldho, Yudha Idham. yang selalu menemani dalam situasi apapun;
17. Kantor Suharyono & Partners beserta pihak yang berada di dalamnya, terima kasih atas ilmu dan pengalaman selama saya mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKL);
18. Serta semua pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan dari semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 22 April 2024



M Rama Dwi Kusuma

NIM 02011281722225

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Ruang Lingkup.....	16
F. Kerangka Teori.....	16
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	16
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	18
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	26
1. Unsur Tindak Pidana.....	26
2. Jenis Tindak Pidana.....	33

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Pemasaran dan Pengancaman.....	35
1. Pengertian Tindak Pidana Pemasaran dan Pengancaman.....	35
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dan Pengancaman.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Mayantara.....	41
1. Doktrin Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	42
2. Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	44
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	49
1. Pengertian Putusan Hakim.....	49
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	50
3. Kompetensi Peradilan.....	54
4. <i>Ratio Decidendi</i>	59
BAB III PEMBAHASAN.....	61
A. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kpn Pada Kasus Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Elektronik.....	61
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengancaman Melalui Media Elektronik.....	89
BAB VI PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kejahatan Siber (2021-2022).....	11
Tabel 1.2 Data Satuan Kerja Dengan Jumlah Penindakan Paling Banyak (2021-2022).....	13
Tabel 2.1 Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman	98

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi saat ini di rasa sudah mengalami kemajuan yang amat pesat, terutama di bidang media elektronik. Salah satu perkembangan yang dialami, yaitu mempermudah seseorang dalam berkomunikasi secara bebas namun terdapat pula pengaruh negatif, yaitu perbuatan pengancaman yang melanggar undang-undang yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dapat melakukan penulisan skripsi ini dengan judul *Ratio Decidendi* Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Elektronik dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kpn. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana *Ratio decidendi* hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kpn pada kasus pengancaman melalui media elektronik dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengancaman pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Kpn. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan meneliti bahan hukum primer dan sekunder, menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan pertimbangan hakim secara yuridis dan non-yuridis, serta diancam dengan Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) UU ITE. Pemberian sanksi pidana terhadap terdakwa disesuaikan dengan teori *ratio decidendi* dan pertanggungjawaban pidana yang menitikberatkan pada kesalahan agar dapat memberikan kepastian, kemanfaatan, keadilan, dan penegakan hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: Pengancaman, Media Elektronik, Tindak Pidana


Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M..H.

NIP.199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang sangatlah signifikan salah satu alat yang dapat mempermudah pekerjaan dan dapat diterima dengan sangat baik dalam kehidupan manusia. Contohnya, apabila kita ingin berkomunikasi dengan orang lain, kita tidak perlu untuk menunggu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan untuk dapat berkirim kabar atau berkomunikasi dengan orang yang jauh disana, Kini di era Globalisasi hanya dengan hitungan detik, setiap orang di bagian bumi manapun dapat saling terhubung, baik melalui pesan singkat maupun jejaring sosial.

Basis teknologinya pun dapat dikatakan lebih bervariasi disaat sekarang ini bukan hanya berwujud Konvensional misalnya (*Personal Computer*), melainkan sudah memiliki wujud yang lebih kecil dan dapat dibawa kemana-mana (*Portable*) yang juga memiliki karakteristik sebagai Komputer, misalnya *laptop*, *notebook*, ponsel genggam, dan *tablet*.

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi internet sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat, hal inilah yang melahirkan media sosial. Media sosial merupakan media online, yaitu media yang hanya ada dengan menggunakan internet dimana para penggunanya bisa menuangkan ide, mengekspresikan diri, dan menggunakan sesuai dengan kebutuhannya.

Kehadiran media sosial memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi dan bersosialisasi.¹ Walaupun begitu terdapat juga hukum didalamnya yang mengatur Teknologi informasi tersebut. Tak hanya demikian perkembangan teknologi yang disebut internet ini juga telah merubah beberapa hal, seperti pola interaksi masyarakat, interaksi sosial, ekonomi, serta budaya. Internet sendiri telah memberikan kontribusinya yang amat besar bagi masyarakat awam, perusahaan industri maupun pemerintahan.² Dengan adanya internet hal ini juga dapat menunjang efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh badan usaha dan bentuk badan usaha atau lembaga lainnya.

Perkembangan zaman digital ini pun semakin terasa dan dekat sekali dengan seluruh lapisan masyarakat yang ada di bumi ini. Baik kalangan kelas bawah, menengah hingga kalangan borjuis pun telah menggunakan kecanggihan dari teknologi informasi yang ada. Walaupun begitu dampak yang ditimbulkan dari kecanggihan tersebut bukan hanya menimbulkan dampak Positif saja, melainkan memiliki dampak yang negatif yang sangat mungkin memunculkan kerugian kepada setiap insan yang menggunakan Teknologi informasi ini jika mereka tidak mampu

¹*"Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter anak"* diakses Pada 12 Oktober 2023. <https://www.bangkabarakab.go.id/detail/pengaruh-kemajuan-teknologi-komunikasi-dan-informasi-terhadap-karakter-anak>

²Disperkimta *"Perkembangan Teknologi Informasi"* diakses Pada 12 Oktober 2023. <https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/perkembangan-teknologi-informasi-78>

menguasai emosi, dan tidak dapat membentengi diri dengan kesadaran diri yang kuat. kerugian dalam arti disini dapat berupa kerugian secara materiil maupun immateriil, serta bukan hanya dapat merugikan diri sendiri melainkan dapat merugikan orang lain.³ Contohnya ialah dengan mengirim pesan singkat kepada seseorang, dan isi pesan tersebut tidak pantas dikatakan. Hal ini dapat terjadi bila orang tersebut tidak memiliki penguasaan diri yang kuat.

Era globalisasi ini tidak hanya membawa pengaruh yang amat besar pada negara Indonesia melainkan juga menimbulkan dampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun terjadinya pergeseran budaya dalam masyarakat.⁴ Apalagi setelah zaman reformasi kondisi ekonomi bangsa ini juga semakin terpuruk. Bukan hanya mengalami krisis ekonomi tetapi Indonesia juga mengalami krisis moral. Dapat dilihat dengan naik pesatnya angka kemiskinan yang mengakibatkan orang-orang berbuat jahat. Dengan desakan ekonomi ini juga yang memaksa orang untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, problematika yang terjadi di kehidupan ini juga yang menyebabkan melonjak tingginya angka kriminalitas terutama daerah pusat yang padat penduduk. Tuhan juga menciptakan manusia untuk diberi kebebasan dalam apa yang ingin ia

³.Ashya Ravika Mahar Rhani “*Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)*” diakses Pada 12 Oktober 2023. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/13/154848169/dampak-negatif-penggunaan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik?page=all>

⁴Salman Yoga S, “*Peran Kelompok Rujukan Dalam Meningkatkan Popularitas Mubgaligh*” Jurnal Al-Bayan, Vol.24. No. 1 Januari – Juni 2018, hlm.30.

lakukan atau mengkehendaki hal apa yang ingin dilakukan dalam hidup dalam hal ini yaitu kejahatan atau kriminalitas.

Pada prakteknya tidak semua orang memiliki pilihan yang tepat untuk dilakukan. Bahkan, terkadang manusia memilih jalan yang salah dalam hidupnya dan dapat berakibat fatal, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Walaupun demikian dengan memiliki kebebasan dalam memilih jalan hidupnya masing-masing, hal itu dapat menyebabkan ketidak teraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Disinilah pada akhirnya hukum dapat menjadi peran yang amat penting agar terjadinya keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.⁵ Hukum juga dapat dikatakan menduduki peran yang sangat essensial dalam sebuah negara, agar terciptanya kesejahteraan hidup, dengan adanya kesejahteraan itu pada akhirnya menimbulkan suatu kenyamanan bagi masyarakat terhadap suatu sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia ini.⁶ Untuk di Indonesia sendiri yang mengatur tindak pidana ialah hukum pidana sendiri yang menjadi dasarnya, jadi hukum pidana sendiri menjadi dasar apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, dan dapat dituntut oleh negara untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Pada prinsipnya hukum pidana sendiri adalah ultimatum

⁵ Djoko Imbawani Atmadjaja, “Membangun Hukum Untuk Kesejahteraan”, Jurnal Konstitusi, Vol.IV, No.2 (November 2011) hlm.19.

⁶ Djoko Imbawani Atmadjaja, “Membangun Hukum Untuk Kesejahteraan”, Jurnal Konstitusi, Vol.IV, No.2 (November 2011) hlm.20.

remedium, atau dapat diartikan upaya terakhir yang dapat ditempuh setelah semua upaya lain sudah coba ditempuh.

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka.⁷ Hukum yang dimaksud disini memiliki tujuan yang sama dengan negara Indonesia, seperti yang terdapat pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia sendiri sebagai Negara yang lagi dalam tahap berkembang tentunya juga tidak lepas pada pengaruh perkembangan jaaman dalam kasus ini Teknologi Informasi yang mana sudah mulai merambah ke banyak aspek kehidupan.

Tujuan hukum berhubungan dengan kesejahteraan dan keadilan manusia. Bagi ilmu hukum progresif, hukum adalah untuk manusia, sedang pada ilmu hukum praktis manusia adalah lebih untuk hukum dan logika hukum. Disinilah letak pencerahan oleh ilmu hukum progresif. Oleh karena ilmu hukum progresif lebih mengutamakan manusia. Maka ilmu hukum progresif tidak bersikap submisif atau tunduk begitu saja terhadap

⁷ Zahermann Armandz Muabezi, “*Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) Rule Of Law And Not Power State*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.6, No.3, (November 2017), hlm.422.

hukum yang ada melainkan bersikap kritis.⁸ Tujuan untuk diadakan pidana dan perkembangannya di Indonesia, dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan.⁹

Salah satu fenomena kejahatan yang kerap terjadi dalam perkembangan masyarakat saat ini adalah begitu maraknya praktik pemerasan atau pengancaman dikalangan masyarakat. Praktik-praktik nakal tersebut tak hanya melalui cara konvensional saja, namun juga dengan perkembangan Teknologi Informasi di jaman sekarang atau media sosial yang mana juga mendukung kejahatan tersebut. Kejahatan ini dapat berupa pesan singkat melalui beberapa sosial media. seperti contohnya banyak anak-anak yang diculik oleh teman yang ia kenal di media sosial. kejadian seperti ini tidak serta merta terjadi, apabila kedua belah pihak menggunakan sebagaimana mestinya fungsi dari sosial media tersebut. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *cyber crime* ini akan difokuskan pada 3 (tiga) faktor, yaitu faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya.¹⁰

Fungsi dari Teknologi Informasi itu sendiri dapat menimbulkan manfaat yang luar biasa apabila digunakan dengan benar dan sesuai dengan porsinya. Terkhususnya untuk memudahkan hidup. seperti

⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, cet 1 (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006), hlm.1-17

⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.134.

¹⁰ Didik M. Arief Mansur dan Alisatris Gultom, *Cyber Law:Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm.95.

misalnya hal diatas yang mana kita tidak perlu lagi menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh disana, cukup dengan mengetik di gadget saja, kita sudah dapat berhubungan dengan orang tersebut hanya dalam hitungan detik. Namun dengan kemudahan tersebut juga dapat berarti negatif dimana orang marak melakukan penipuan, pemerasan, dan pengancaman yang meresahkan masyarakat.

Dewasa ini, hampir bisa dipastikan bahwa setiap orang yang memiliki telepon pintar, juga mempunyai akun media sosial, seperti Facebook, Twitter, Tiktok, Instagram, dan sebagainya. Kondisi ini seperti sebuah kelaziman yang mengubah cara berkomunikasi pada era serba digital seperti sekarang.¹¹ Banyak sekali modus yang dilakukan untuk melakukan tindak kriminal tersebut. Banyak yang melakukan hal itu karena permasalahan ekonomi, ada juga yang berdasarkan dendam, amarah serta emosi sesaat yang menjadi alasan orang untuk melakukan tindak pidana, terkhusus lagi pada ancaman membunuh orang yang menerima pesan tersebut.

Tindak Pidana yang semakin berkembang atau lebih kompleks sendiri memaksa pemerintah sendiri untuk lebih peka terhadap masyarakatnya. Peka disini memiliki artian agar memberi perlindungan

¹¹ Aldila Dyas Nurfitri Mulawarman, “*Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*”, *Jurnal Psikologi*, Universitas Negeri Semarang, Vol. 25 No. 1, (2017), hlm.36.

serta perhatian yang ekstra untuk masyarakatnya. Upaya yang dapat dilakukan antara lain ialah memperbaharui hukum yang terdapat dalam Buku Undang-Undang terkhususnya disini Hukum Pidana. Di Indonesia, bagi pelaku yang melanggar hukum pidana, terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan menindaak pelaku tersebut melalui para penegak hukum. Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.

Manusia hidup di penuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingan-kepentingannya itu.¹² Hukum pidana Indonesia sendiri merupakan hasil warisan dari bekas penjajahan kolonial Belanda. Apabila tidak diperbarui hukum ini akan ketinggalan jaman dan tidak sejalan dengan perkembangan yang terjadi dan hukum yang bersifat fleksibel tak daapaat terwujud, atau lebih tepatnya tidak

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hlm 15.

relevan dengan zaman yang ada, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut dengan KUHP sendiri, tidak terdapat poin yang mengatur tentang Teknologi.

Indonesia akhirnya merasa perlu untuk menerbitkan aturan yang terkait dengan aturan-aturan terkait teknologi informasi beserta kejahatan yang mungkin dapat dilakukan. Keinginan itu pun terwujud dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³

Dengan diterbitkannya undang-undang ini diharapkan dapat menindak pelaku-pelaku kejahatan yang berbasis siber atau menggunakan sarana teknologi dalam praktik kriminal seperti pemerasan dan pengancaman melalui sarana teknologi karena dengan hanya menggunakan sarana sumber daya manusia yang terbatas akan sulit untuk menindak lanjut kejahatan yang menggunakan teknologi. Namun kedua hal ini harus dapat berjalan seiringan, antara sumber daya manusia dan teknologi karena jika tidak berjalan seiring sama saja tidak menghasilkan apapun. Dengan berjalan bersama praktik pemerasan dan pengancaman melalui sarana teknologi tersebut diharapkan dapat diakomodir dengan penegakan hukum secara konsisten dari penegak hukum yang ada di Indonesia.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016. LN No. 251 Tahun 2016, TLN No.5952

Ketentuan pidana mengenai pengancaman diatur dalam Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman KUHP. Mengenai ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 482 Ayat (1) KUHP :¹⁴

“Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk:

- a. memberikan suatu Barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.”

Sedangkan jika ancaman tersebut melalui media elektronik, pelaku pengancaman dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 29 Undang-Undang jo. Pasal 45 B Undang-Undang 19 Tahun 2016, dengan bunyi sebagai berikut, Pasal 29 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa :¹⁵

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

¹⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps 482.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016. LN No. 251 Tahun 2016, TLN No.5952 Ps. 29.

Pasal 45 B Undang-Undang ITE menyatakan bahwa :¹⁶

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sendiri merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Undang-Undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

UU ITE adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik. Informasi elektronik disini adalah sebagai satu ataupun sekumpulan data elektronik, tapi tidak terbatas pada tulisan saja. Yang mana termasuk juga suara, peta, gambar, rancangan, elektronik data *interchange* atau EDI, foto, surat elektronik atau *email*, telegram, huruf, tanda, simbol, kode akses, ataupun perforasi

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016. LN No. 251 Tahun 2016, TLN No.5952 Ps. 45B.

yang sudah diolah dan mempunyai arti serta bisa dipahami oleh orang-orang yang bisa memahaminya. Sementara transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan komputer, jaringan komputer, dan juga media elektronik lain.

Tabel 1.1

Kejahatan Siber Pada Tahun 2021 dan 2022

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2021	612
2.	2022	8.831

Sumber : e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri¹⁷

Terjadi kenaikan yang signifikan pada tindak pidana kejahatan siber pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021. Bahkan jumlah tindak kejahatan siber meningkat hingga 14 kali lipat. Data di e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan kepolisian menindak 8.831 kasus kejahatan siber sejak 1 Januari hingga 22 Desember 2022. Sementara pada periode yang sama di 2021, jumlah penindakan yaitu hanya 612 di seluruh Indonesia..

¹⁷ Pusiknas, “Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat” di akses Pada 12 Oktober 2023, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat

Tabel 1.2

Satuan Kerja Dengan Jumlah Penindakan Paling Banyak Tahun 2021
dan 2022

No.	Satuan Kerja	Tahun	
		2021	2022
1.	Polda Metrojaya	293 Kasus	3.709 Kasus
2.	Polda Jatim	60 Kasus	648 Kasus
3.	Polda Sulsel	58 Kasus	962 Kasus
4.	Polda Jabar	48 Kasus	409 Kasus
5.	Polda Sumut	29 Kasus	896 Kasus
6.	Bareskrim Polri	21 Kasus	167 Kasus
7.	Polda Lampung	18 Kasus	295 Kasus

Sumber : e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri¹⁸

Seluruh satuan kerja di Bareskrim Polri dan Polda di Indonesia melakukan penindakan terhadap kasus tersebut. Polda Metro Jaya menjadi satuan kerja dengan jumlah penindakan paling banyak pada tahun 2022 yaitu 3.709 perkara meningkat lebih dari 10 kali lipat dari tahun sebelumnya. Hal itu juga terjadi pada satuan kerja lainnya dimana terjadi peningkatan berkali kali lipat pada tindak pidana siber.

Meskipun perkembangan teknologi sudah sangat pesat terjadi

¹⁸ Pusiknas, “Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat” di akses Pada 12 Oktober 2023, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat

tekhhususnya Indonesia, namun hukum pidana harus tetap ada walaupun di era digital sekalipun. UU ITE dirasa sudah cukup untuk menjadi patokan untuk peraturan karena dapat dikatakan telah relevan dengan perkembangan zaman yang ada.

Pemikiran yang komprehensif dari Negara dan *Political Will* kemudian mengesahkan Undang-Undang ITE ini untuk memperhatikan dan memberikan dan perisai hukum bagi masyarakat yang menggunakan teknologi informasi. Perisai hukum ini tentunya tidak hanya berguna kepada pengguna teknologi informasi yang digunakan secara positif, Undang-Undang ini ditujukan agar digunakan sebagai pencegahan dan pengungkapan segala bentuk kejahatan, salah satunya pemerasan dan pengancaman melalui transaksi elektronik.¹⁹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (PUTUSAN NO.173/Pid.Sus/2021/PN.KPN).**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan yang diangkat ada 2 (dua) rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Hendy Sumadi, “Kendali Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia”, *Jurnal Penelitian, Wawasan Yuridika*, Vol.33 No.2, (2015), hlm 177.

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pengancaman melalui media elektronik dalam Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN.KPN?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku delik pengancaman melalui media elektronik dalam Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN.KPN?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu

1. Untuk menganalisis *Ratio Decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pengancaman melalui media elektronik dalam Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN.KPN.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku delik pengancaman melalui media elektronik dalam Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN.KPN.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yang keduanya dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan untuk dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam ilmu hukum bagi kalangan akademis dan masyarakat yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang *Ratio Decidendi*

Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Elektronik (Putusan No.173/Pid.Sus/2021/PN.KPN), dan menyumbang hasil kepustakaan untuk para akademisi hukum.

2. Manfaat Praktis

Bermanfaat bagi semua praktisi hukum serta semua pihak yang berperan dan berhubungan dalam mendindak lanjuti pidana yang sedang diangkat yaitu *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Elektronik (Putusan No.173/Pid.Sus/2021/PN.KPN).

E. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini tidak rancu dan tidak berhubungan sehingga tidak keluar dari suatu hal yang di bahas yang tengah diangkat, untuk memagari maka Penulis memfokuskan penulisan skripsi ini pada rumusan masalah dengan cuma membahas tentang *Ratio Decidendi* hakim dalam memutus tindak pidana pengancaman melalui media elektronik dalam putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN.KPN dan pertanggungjawaban pelaku delik pengancaman melalui media elektronik dalam putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN.KPN.

F. Kerangka Teori

1. Teori *Ratio Recidendi*

Teori ratio decidendi adalah dasar filosofis dari semua

pertimbangan yang berkaitan dengan pokok masalah. Ini berfungsi sebagai landasan hukum bagi pertimbangan dan keputusan hakim dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang berperkara.²⁰

Pertimbangan hakim, atau *ratio decidendi*, adalah keputusan yang dibuat oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta. Pencarian dasar hukum yang tepat untuk kasus tersebut dilakukan dengan menggunakan fakta-fakta yang ada. Pertimbangan hakim, juga dikenal sebagai *ratio decidendi*, disebutkan dalam bagian tertentu dari putusan.²¹ Dalam bagian ini, hakim diminta untuk menjelaskan alasan mengapa dia memutuskan perkara tersebut. Dalam kasus-kasus yang sesuai dengan sistem hukum sipil Indonesia, poin *ratio decidendi* dapat dilihat pada bagian menimbang pada pokok perkara yang berpatokan dengan *Civil Law System*, yang merupakan suatu kaidah hukum Indonesia.

Ratio decidendi atau yang juga dikenal sebagai pertimbangan hakim memiliki tujuan untuk menjadi tempat atau wadah penggambaran pokok pikiran yang berisi tentang uraian permasalahan antar individu, atau antar pemerintahan dan masyarakat akan tentang kasus yang kontroversial terutama tentang bagaimana penegakan hukum, lembaga peradilan, dan sikap aparat hukum dapat berdampak baik atau buruk.

Untuk menyampaikan *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim,

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.102

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum oleh Hukum*, (Jakarta: Graha Ekspres, 2014), hlm 119.

hakim memerlukan keahlian dalam interpretasi kebijakan. Perimbangan tersebut dapat berasal dari berbagai kemungkinan saat ini, dan mereka juga dapat mencakup fakta materiil dan kesimpulan yang dibuat berdasarkan fakta tersebut.

Diharapkan bahwa putusan hakim yang didasarkan pada ratio decidendi, atau pertimbangan hakim, akan menghasilkan rasa keadilan. Ini adalah hasil dari falsafah penggunaan hati nurani hakim, yang tidak hanya berfokus pada keadilan formal, tetapi juga keadilan substantif, yang mempertimbangkan berbagai aspek dari masalah yang dipersengketakan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai "tanggung jawab pidana" atau dapat didefinisikan sebagai konsep yang mengacu atau menguraikan pidanaan terhadap pelaku kejahatan dalam menentukan apakah seseorang dapat dianggap sebagai tersangka atau terdakwa serta menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak.²²

Liability dan *responsibility* adalah dua istilah dalam kamus hukum yang mengacu pada pertanggungjawaban. Istilah "tanggung jawab" adalah istilah hukum yang luas yang mengacu pada hampir semua jenis risiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin

²² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet 1 (Yogyakarta : Renggang Education Yogyakarta, 2012), hlm. 20.

meliputi semua jenis hak dan kewajiban yang sebenarnya atau mungkin terjadi, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menghasilkan kewajiban untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* mencakup seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tugas. Ini termasuk membuat keputusan, ketrampilan, kemampuan, dan kecakapan, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum. Dalam praktik, "tanggung jawab" mengacu pada pertanggungjawaban politik. Sebaliknya, "*liability*" mengacu pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum.²³

Setelah diketahui bahwa tindak pidana telah dilakukan secara sah, pertanggungjawaban pidana dilakukan secara objektif maupun subjektif. Penilaian subjektif melihat keadaan psikologis pelaku yang melanggar nilai dan norma yang berlaku. Penilaian objektif melihat hubungan antara pelaku dan tindak pidana.²⁴

²³ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, cet 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 335-337

²⁴ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*, cet 1 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.14.

G. Metode Penelitian

Metode ialah penelitian yang dilakukan sesuai dengan rencana khusus, untuk mencapai tujuan, dan mengartikan bahwa peneliti tidak mengerjakan secara acak.²⁵ Di sisi lain, Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, dan doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum.²⁶ Dalam mekanisme penelitian yang dilakukan penulis memakai metode yang meliputi sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif dalam penulisan ini. Penelitian normatif berfokus pada peraturan tertulis, seperti aspek, teori, prinsip, dan penjelasan umum dan khusus dari kasus yang dibahas. Penelitian normatif mencakup bahan hukum, seperti literatur hukum dan berbagai peraturan hukum lainnya.²⁷

²⁵ Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm 4.

²⁶ Suratman dan H.Philips Dilah, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1 (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm 32.

²⁷ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis), (Riau: Dotplus Publisher, 2022), hlm. 3.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan sumber atau bahan hukum yang relevan dengan masalah hukum yang dibahas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang – Undang (*Statute Approach*)

Metode ini digunakan untuk mempelajari atau menganalisis kasus yang berfokus pada topik penelitian. Ini dilakukan dengan menganalisis dan menganalisis berbagai sumber atau bahan hukum dari berbagai perundang-undangan, yang masing-masing mengandung aturan khusus tentang kasus yang sedang dibahas dan diteliti. Metode ini melibatkan penyesuaian antara setiap undang-undang dan peraturan yang membahas masalah hukum yang terkait. Metode ini menghasilkan pendapat atau asumsi untuk menyelesaikan suatu perkara hukum.²⁸

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Salah satu cara untuk memahami kaidah hukum adalah pendekatan kasus, yang berpusat pada pemahaman tentang kasus yang dekat dengan pokok masalah hukum yang akan diteliti. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi isu atau masalah hukum yang telah diputuskan atau penjatuhan seorang hakim dan keputusannya memiliki kekuatan hukum yang kuat. Metode ini melihat kasus-kasus yang dipertimbangkan oleh

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 12(Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm.133

hakim pengadilan untuk membuat keputusan yang adil.²⁹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dan sumbernya digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian normatif ini terdiri dari tiga kategori: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁰ Sumber lain yang dapat digunakan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini adalah:³¹

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti,³² Pada penelitian diri terdiri dari :

- 1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana³³;
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman³⁴

²⁹ Ibid., hlm. 134.

³⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ed.1, cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 318.

³¹ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 142.

³² Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 47.

³³ Indonesia, *Undang – Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN NO. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

³⁴ Indonesia, *Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5067.

3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³⁵

4) Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN.Kpn Tentang Pemerasan dan Pengancaman melalui Media Sosial.

b) Bahan Hukum Sekunder

Untuk membantu dan memahami sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, tulisan ilmiah, surat kabar, dan buku-buku yang berkaitan.

c) Bahan Hukum Tersier

Untuk membantu dan memahami bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus.

³⁵ Indonesia, *Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN NO. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan, penulis melihat, mengutip, dan mempelajari bahan tertulis, seperti buku, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis lainnya, yang terkait dengan masalah yang dibahas.³⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yang melihat hasil olah data non-angka. Penelitian ini menekankan analisis hukum proses penyimpulan deduktif dan induktif dan menggunakan pendekatan berpikir formal dan argumentatif.³⁷

Analitis deskriptif adalah analisis menyeluruh yang bertujuan untuk membuat kesimpulan yang dapat diterima secara umum dan kemudian mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dikumpulkan.³⁸

Dalam analisis ini, bahan hukum yang dikumpulkan dijelaskan dan dibahas secara menyeluruh. Selanjutnya, teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau masalah hukum yang diteliti akan dianalisis.

³⁶ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), hlm 75.

³⁷ M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hlm. 133.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 169.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan pendekatan penarikan kesimpulan deduktif, yang dimulai dengan penjabaran atau proposisi fakta umum dan diakhiri dengan kesimpulan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta.
- Amirudin Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2014. *KUHP & KUHP Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asril Sitompul. 2001. *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Didik M. Arief Mansur dan Alisatris Gultom. 2005. *Cyber Law:Aspek Hukum Teknologi Informas*. Bandung: Refika Aditama.
- Eddy O.S. Hiariej. 2017. *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gunadi Ismu. 2015. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim. 2004. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kargonegoro. 2009. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Syamsuddin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Syahrums. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis)*.

Riau: Dotplus Publisher.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penemuan Hukum oleh Hukum*. Jakarta: Graha Ekspres.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Ridwan H.R.. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.

Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudikno Mertokusumo. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2001. *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum, dan Sosiologi*. Jakarta: Peradapan.

Widodo. 2018. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Depok: Rajagrafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Yulies Tiena Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Z.A. Sangadji. 2003. *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Straftrecht]. Diterjemahkan oleh R. Soesilo. Bogor: Politeia. 1995.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia, *Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5067.

Indonesia, *Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU NO. 14 Tahun 1970, TLN No. 2951

Indonesia, *Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN NO. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama*, UU No. 7 Tahun 1989, LN No. 49 Tahun 1989, TLN No. 3400.

Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, LN Tahun 1997.

Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 5 Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344.

Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Umum*, UU No. 2 Tahun 1986, LN No. 20 Tahun 1986, TLN No. 3327.

Indonesia, *Undang – Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN NO. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

Jurnal/Majalah :

Aldila Dyas Nurfitri Mulawarman. “Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan”. *Jurnal Penelitian* (2017).

Atikah Mardhiya Rohmy, Teguh Suratman, dan Arini Indah Nihayaty. “UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.” *Jurnal Dakwah Komunikasi Islam* (2021).

Djoko Imbawani Atmadjaja. “Membangun Hukum Untuk Kesajahteraan.” *Jurnal konstitusi* (2011).

Hendral Veno dan Efa Laela Fakhriah. “Efektifitas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax).” *Jurnal Scientia Regendi* (2019).

Hendy Sumadi. “Kendali Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia.” *Jurnal Penelitian* (2015).

M. Yahya Harahap. “Berbagai Permasalahan Formil dalam Gugatan Perdata, Varia Peradilan.” *Majalah Hukum Ikahi* (Desember 1993).

Melani M, Hari Sutra Disemadi, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. “Kebijakan Hukum Pidana Di bidang Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non-

Konvensional.” *Jurnal Pandecta Research Law* (2020).

Mohammad Kenny Alweni. “Kajian Tindak Pidana Pemasaran Berdasarkan Pasal 368 KUHP.” *Jurnal Lex Crimen* (2019).

Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, dan Bambang Sadono. “Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Budimas* (2020).

Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan.” *Jurnal Ilmu Hukum* (2015).

Rezky Bagas Pradipta, Winarmo Budyatmojo, dan Budi Setiyanto. “Menelaah Lex Specialis Derogat Legi Generali Pada Tindak Pidana Pemasaran Dan Pengancaman Melalui Sistem Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/PID.B/2015/PN/ PDP).” *Jurnal Recidive* (2020)

Salman Yoga S. “Peran Kelompok Rujukan Dalam Meningkatkan Popularitas Mubaligh.” *Jurnal Al-Bayan* (2018).

Sandro Unas. “Kajian Yuridis terhadap Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Lex Et Societatis* (2019).

Zahermann Armandz Muabezi. “Negara bersarkan hukum (rechtsstaats) bukan kekuasaan (machtsstaat) rule of law and not power state.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2017).

Skripsi :

Budi Satrio. “Penegakan Hukum Pidana di Bidang Pasar Modal,” Skripsi Sekolah

Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2009.

Internet :

- Agus Sahbani. “Filosofi UU ITE Mestinya Dikembalikan Awal Pembentukan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/filosofi-uu-ite-mestinya-dikembalikan-awal-pembentukan-lt602f6358dcc57/> diakses pada 24 Maret 2024
- Ashya Ravika Mahar Rhani. “Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)”, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/13/154848169/dampak-negatif-penggunaan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik?page=all> diakses Pada 12 Oktober 2023.
- Disperkimta. “Perkembangan Teknologi Informasi”, <https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/perkembangan-teknologi-informasi-78> diakses Pada 12 Oktober 2023.
- Pusiknas. “Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat”, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat di akses Pada 12 Oktober 2023
- “Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter anak”, <https://www.bangkabarakab.go.id/detail/pengaruh-kemajuan-teknologi-komunikasi-dan-informasi-terhadap-karakter-anak> diakses Pada 12 Oktober 2023.
- Willa Wahyuni. “Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/> diakses Pada 25 Maret 2024
- Tim CNBC Indonesia. “Mengenal Apa Itu UU ITE & Apa Saja yang Diatur di Dalamnya”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220816154256-37-364266/mengenal-apa-itu-uu-ite-apa-saja-yang-diatur-di-dalamnya> diakses Pada 25 Maret 2024